



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di lingkungan kerja;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf B angka 2 lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dipandang perlu ditetapkan Pembentukan Unit Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dalam rangka kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Unit Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Unit Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Jawa Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Unit Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas Unit Pencegahan Kekerasan Seksual:
  - a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
  - b. memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;

- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
  - d. menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
  - e. menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.
2. Wewenang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual:
- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
  - b. menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban Unit Pencegahan Kekerasan Seksual:
- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
  - b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual;
  - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual; dan
  - d. menerima segala bentuk laporan tentang peristiwa kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan menyampaikan kepada Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Masa kerja Unit Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sepanjang tidak adanya perubahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 20 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TUGAS PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

UNIT TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT TUGAS
1.	H. Deden Syaripudin, S.Pd., M.M.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Nia Nazmiatun, S.Pd.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Chaeruman Setia Nugraha, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka	Anggota
4.	Supriati Puji Astuti, S.E.	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Niknik Ratna Suminar, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Ade Farhan Nizami, S.AP	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7.	Hendi Irawan, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Mario Jordan, S.I.P	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
9.	Ribka Anggitta, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	Rendy Agustian, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
11.	Hasanudin, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
12.	Nunu Nugraha, S.Farm	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA